



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN
DI KOTA BANJARMASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 pada pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah;
 - b. bahwa olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional berupa masyarakat Indonesia yang seutuhnya, sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas;
 - c. bahwa diperlukan instrumen hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Kota Banjarmasin yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu meningkatkan keolahragaan daerah di tingkat nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan di Kota Banjarmasin.
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pedoman keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 11);

dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN DI
KOTA BANJARMASIN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan;
5. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial;
6. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan;
7. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Komite adalah Komite Olahraga nasional Indonesia (KONI) kota Banjarmasin;
9. APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Banjarmasin.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN, TUGAS DAN WEWENANG
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi dan membiayai penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban membangun prasarana dan sarana olah raga di daerah.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pemerintah daerah dapat membiayai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas melalui :

- a. rapat koordinasi kota/kecamatan/kelurahan;
 - b. rapat kerja kota/kecamatan/kelurahan,
- (4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara hierarki intra sektoral, fungsional lintas sektoral, instansional multi sektoral serta dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - g. pendanaan keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - j. pengembangan kerja sama dan informasi olahraga;
 - k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga di daerah;
 - l. penerapan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi olahraga;
 - m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
 - n. pemberian tanda penghargaan;
 - o. pelaksanaan dan pengawasan;
 - p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikut sertakan komite olahraga kota, organisasi cabang olahraga tingkat kota, olahraga fungsional tingkat kota, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga daerah dilakukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangan yang diatur pada pasal 5 ayat (2).
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pembinaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat masuk kedalam lingkup yang diatur dalam ayat (2).

- (4) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kepribadian serta meningkatkan percaya diri, kesehatan dan kebugaran jasmani.
- (5) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan dengan memasukkan unsur pendidikan etika dan moral keolahragaan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini pada tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha yang ada di daerah untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olah raga serta sekolah olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga, penyelenggaraan dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang serta berkelanjutan yang dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat memfasilitasi penyediaan prasana dan sarana olahraga disekolah-sekolah sesuai kemampuan keuangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban membangun prasarana dan sarana olahraga rekreasi.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi seperti olahraga tradisional.
- (4) Pemerintah Daerah dapat berperan aktif sebagai penyelenggara festival atau perlombaan olahraga rekreasi baik tingkat nasional maupun internasional.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pekan olah raga daerah secara feriodik dan bertingkat mulai dari tingkat kecamatan dan tingkat kota.
- (3) Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan keolahragaan didaerah dapat memberikan bonus terhadap olahragawan dan pelatih yang berprestasi berdasarkan rekomendasi dari Komite olahraga kota melalui SKPD yang ditunjuk.

BAB IV

PENGELOLAAN CABANG OLAHRAGA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.

- (2) Pemerintah Daerah wajib mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (3) Cabang olahraga sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB V KELEMBAGAAN

Bagian I Komite Olahraga Kota

Pasal 11

- (1) Pengelolaan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah kota dengan dibantu oleh komite olahraga kota.
- (2) Komite olahraga kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga kota dan bersifat mandiri.
- (3) Pengorganisasian komite olahraga kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Komite olahraga wajib melaporkan semua perencanaan, pelaksanaan serta kegiatan keolahragaan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD kepada Walikota atau SKPD yang ditunjuk.

Bagian II Tugas Komite

Pasal 12

Komite olahraga kota mempunyai tugas:

- a. membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi;
- b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional;
- c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi; dan
- d. menyiapkan, melaksanakan, dan mengoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

Pasal 13

Pengurus komite olahraga kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

BAB VI
PENGHARGAAN ATLET BERPRESTASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan penghargaan kepada atlet daerah yang berprestasi dalam even yang mewakili daerah ditingkat nasional dan/atau internasional.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat berupa:
 - a. Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai dengan prestasi nyata yang dibuktikan dengan piagam/sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga induk organisasi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sesuai dengan kompetensi dan keahlian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemerintah Daerah dapat memberikan Beasiswa pendidikan bagi atlet yang berprestasi dan masih duduk dibangku sekolah atau kuliah;
 - d. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dapat memberikan rekomendasi bagi atlet yang berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - e. Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berupa Hadiah uang atau barang, atas prestasi yang dihasilkan;
 - f. Uang atau barang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, dianggarkan dalam APBD atau APBD Perubahan, dengan mekanisme penyerahan dan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap atlet Daerah yang telah diangkat menjadi CPNS/PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kemudian pindah kedudukan menjadi Atlet Daerah lain tanpa persetujuan dari Walikota, diberhentikan sebagai CPNS/PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Atlet yang telah diberi penghargaan oleh Pemerintah Kota harus memberikan pelatihan kepada atlet-atlet lain sebagaimana diperlukan melalui permintaan Komite Olahraga Kota.
- (5) Pemerintah kota dapat melakukan koordinasi/menjalin dukungan pemberian penghargaan atlet berprestasi kepada instansi lain yang melakukan usaha di Kota Banjarmasin.
- (6) Bentuk Penghargaan diberikan berdasarkan penetapan Walikota.
- (7) Terhadap atlet daerah yang telah mendapatkan penghargaan dan mendapat persetujuan Walikota untuk pindah kedudukan menjadi atlet daerah lain diwajibkan mengembalikan seluruh penghargaan yang telah diterimanya.
- (8) Terhadap penghargaan berupa pengangkatan sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 2 huruf (a) Pasal ini, berlaku pemberhentian PNS sebagaimana ketentuan Peraturan di Bidang Kepegawaian Daerah terkait Pemberhentian PNS Daerah.

BAB VII
PARTISIPASI DAN DUKUNGAN
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

Pasal 15

- (1) Masyarakat diwajibkan berpartisipasi dan memberikan dukungan atas usaha pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan olahraga daerah.
- (2) Pelaku Usaha baik milik Pemerintah maupun Swasta dengan skala besar, yang kegiatan usahanya bertempat di Kota Banjarmasin diwajibkan berpartisipasi dalam penyelenggaraan keolahragaan daerah.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berupa:
 - a. kegiatan sponsorship;
 - b. hibah;
 - c. penggalangan dana;
 - d. uang pembinaan;
 - e. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - f. sumbangan yang tidak mengikat; dan
 - g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipasi dari pelaku usaha dalam bentuk hibah, penggalangan dana, uang pembinaan dan sumbangan tidak mengikat wajib dicatat dalam buku pemerintah daerah dan dimasukkan kedalam kas daerah oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB VIII
PEMBANGUNAN DAN PENYEDIAAN PRASARANA
DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun jenis prasarana dan sarana olahraga yang diminati secara umum oleh warga kota dan atau yang merupakan olahraga potensi daerah.
- (2) Badan usaha yang bergerak dibidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset/milik pemerintah daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan penghapusan biaya perizinan kepada orang atau badan yang akan membangun/mengadakan prasarana dan sarana olahraga sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap adanya kemudahan dan penghapusan biaya perizinan sebagaimana dimaksud ayat (3) ketentuan Pasal ini, Pemerintah Daerah dapat melakukan peminjaman prasarana dan sarana olahraga dalam hal diadakannya even olahraga di daerah bersifat lokal atau nasional tanpa adanya biaya dan wajib bagi pemilik prasarana dan sarana olahraga tersebut untuk mendukung dan memfasilitasinya.

BAB IX
PENGGUNAAN PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA
MILIK DAERAH

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan pengusaha atas prasarana dan sarana olahraga milik daerah yang dipergunakan oleh masyarakat.
- (2) Pengusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ketentuan pasal ini berupa pungutan retribusi atas jasa usaha prasarana dan sarana olahraga terhadap penggunaannya oleh warga masyarakat.
- (3) Tarif retribusi ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan ayat (1) Pasal ini tidak berlaku terhadap penggunaan yang dilakukan oleh Komite Olahraga Daerah/Induk Organisasi cabang olahraga di daerah dengan syarat mendapatkan persetujuan dari SKPD yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap :
 - a. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah;
 - b. Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga;
 - c. Pelaksanaan kegiatan olahraga di daerah.
- (2) Pengawasan Pemerintah Daerah sebagai mana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk.
- (3) Masyarakat berhak dan berkewajiban untuk melaporkan adanya perbuatan-perbuatan berkaitan dengan keolahragaan daerah yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Mekanisme pelaporan sebagai mana yang dimaksud ayat (3) melalui SKPD yang ditunjuk.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik pemerintah daerah tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau kelompok baik amatir maupun profesional dilarang melakukan olahraga disertai kegiatan dan atau perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan olah raga dilarang melanggar norma agama dan norma sosial masyarakat.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan pembinaan yang tidak sesuai dengan etika dan moral pendidikan keolahragaan.

- (5) Setiap orang atau badan melakukan penggalangan dana dengan mengatasnamakan suatu even olahraga tanpa mendapatkan kewenangan atau persetujuan dari Walikota atau pejabat yang berwenang.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut;
 - d. Menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan larangan dalam Peraturan Daerah ini bersifat pidana dan sanksinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 September 2010

WALIKOTA BANJARMASIN,

TTD

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

TTD

H. DIDIT WAHYUNIE

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2010 NOMOR